#### BAB I

#### PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, sedangakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan adalah sarana kesehatan, salah satunya yaitu apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien dengan menerapkan standar pelayanan kefarmasian yaitu tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes No. 35 tahun 2014).

Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan juga termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan dan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (KIE), serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (PP No. 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Selain itu, pada apotek juga melayani swamedikasi (*self medication*) yaitu pengobatan yang dilakukan atas dasar gejala yang nampak dan dirasakan oleh pasien.

Struktur organisasi dalam pengelolaan apotek meliputi Apoteker penanggung jawab apotek (APA), Apoteker pendamping (Aping), tenaga teknis kefarmasian dan juga tenaga non resep atau non kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 menerangkan bahwa Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu. Apoteker Pengelola apotek adalah Apoteker yang telah diben Surat Izin apotek (SIA). Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotek di samping Apoteker Pengelola apotek dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Di era modern sekarang ini seorang apoteker tidak hanya dituntut mahir dalam hal teori saja, melainkan harus menguasai praktek yang terjadi dilapangan. Seorang apoteker harus dapat memahami kasus-kasus yang terjadi dilapangan yang mungkin tidak ada dalam teori yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Suarabaya membekali semua calon apoteker melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam PKPA ini Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang nantinya dapat menjadikan bekal yang baik untuk siap mengabdi secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam PKPA ini mahasiswa melakukan studi pengamatan terhadap managerial pengelolaan apotek dan berperan

dalam melakukan pelayanan kefarmasian dibawah pengawasan dari apoteker penganggung jawab apotek.

## 1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

- Meningkatkan pemahan calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

# 1.3.Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Mampu memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman yang praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mendapatkan pengalaman manajemen praktis di apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

### 1.4. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik.
- 2. Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi.
- 3. Mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- 4. Mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku.
- 5. Mempunyai ketrampilan dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Mampu berkontribusi dalam upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat.
- Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- 8. Mempunyai ketrampilan organisasi dan mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktik kefarmasian
- 9. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian.